

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id	No. Dok : S/SPMI/UHN/04
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 6
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan,SE,MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan,SH,MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan,SH,MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan,SE,MSi	Ketua LPM		Nopember 2019

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id	No. Dok : S/SPMI/UHN/04
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 6
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		

1. Visi dan Misi Universitas HKBP Nommensen	<p>Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto "Pro Deo et Patria". Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Rasionale/Alasan Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> Penilaian merupakan bagian penting dari proses pembelajaran. Adanya jaminan proses penilaian pembelajaran dilaksanakan sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, berkeadilan, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Sebagai dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa yang bermutu. Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Universitas HKBP Nommensen. Sebagai bentuk akuntabilitas Universitas HKBP Nommensen terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> Rektor Wakil Rektor I Kepala Biro Administrasi Akademik Dekan Wakil Dekan I Bidang Akademik Ketua Program Studi Dosen Operator PSI



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>

**STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN**

No. Dok : S/SPMI/UHN/04

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 3 dari 6

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.2. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah satu komponen berupa ujian tulis, tes lisan, observasi, praktikum, angket, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau presentasi.3. Ujian tulis merupakan kegiatan penilaian penguasaan pengetahuan secara tertulis.4. Observasi adalah kegiatan penilaian sikap yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran.5. Penilaian Praktikum merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus.6. Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal.7. Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya.8. Penilaian unjuk kerja merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus dari hasil sebuah karya.9. Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.10. Penilaian partisipasi merupakan kegiatan penilaian terhadap penguasaan pengetahuan dan keterampilan umum.11. Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengasuh mata kuliah dengan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.12. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrument penilaian yang digunakan.13. PSI adalah pusat sistem informasi akademik yang interaktif dan dapat diakses secara online.
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none">1. Dosen harus memberikan penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa yang meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus melalui minimum tiga komponen dari: ujian tulis, tes lisan, observasi, praktikum, angket, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau presentasi pada setiap akhir kegiatan perkuliahan atau akhir masa pembelajaran.2. Dosen dalam memberikan penilaian harus menetapkan minimum tiga komponen penilaian, yang disampaikan/diberitahukan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan, dan tercantum dalam Kontrak Kuliah.3. Dosen mengumumkan nilai kepada mahasiswa dan termasuk memberi



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>

**STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN**

No. Dok : S/SPMI/UHN/04

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 4 dari 6

kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian selambat-lambatnya satu minggu setelah diumumkan.

4. Dosen wajib menyerahkan rincian nilai kepada Ketua Program Studi dalam bentuk soft copy dan hard copy selambat-serta mengunggah dalam SISFO lambatnnya dua minggu setelah ujian akhir semester.
5. Kaprodi menyerahkan soft copy nilai ke Wakil Dekan Bidang Akademik.
6. Dosen mencetak nilai yang sudah diunggah dan menyerahkan kepada Ketua Program studi untuk diverifikasi oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.
7. Dosen harus menjelaskan penilaian kepada mahasiswa yang memberi sanggahan penilaian selambat-lambatnya 1 minggu setelah ujian.
8. Dosen dapat memberikan ujian ulang kepada mahasiswa apabila capaian kompetensi yang diharapkan belum tercapai pada akhir semester, maksimum dua kali.
9. Dosen memberikan nilai mata kuliah dengan huruf mutu:

Rentang Nilai	Bobot	Kategori
80 A 100	4,00	Dengan Pujian
76 A- < 80	3,75	Sangat Baik
72 A/B < 76	3,50	Cukup Baik
68 B+ < 72	3,25	Baik
65 B < 68	3,00	Sangat Memuaskan
62 B- < 65	2,75	Cukup Memuaskan
59 B/C < 62	2,50	Memuaskan
55 C+ < 59	2,25	Lebih dari Cukup
50 C < 55	2,00	Cukup
40 D < 50	1,00	Kurang
0 E < 40	0,00	Sangat Kurang

10. Ketua Program Studi menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran tiap semester yang dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) dalam bentuk cetak dan diberikan kepada mahasiswa (Kartu Hasil Studi).
11. Ketua Program Studi menerbitkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program pendidikan mahasiswa yang dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) berupa transkrip kumpulan nilai semua mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa.
12. Mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan apabila

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id	No. Dok : S/SPMI/UHN/04
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 5 dari 6
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		

	<p>telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran minimum mempunyai IPK 2,0 , maksimum empat nilai D dan tanpa nilai E.</p> <p>13. Ketua Program Studi menyatakan mahasiswa lulus dengan predikat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cukup apabila mempunyai IPK 2,00 – 2,75 Memuaskan apabila mempunyai IPK 2,76 – 3,00. Sangat memuaskan apabila IPK 3,01-3,50. Pujian apabila mempunyai IPK 3,51 – 4,00. <p>14. Rektor menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi dan memberi sertifikat penghargaan bagi lulusan terbaik.</p>															
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> Rektor menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran. Rektor menunjuk Ketua LPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran. Wakil Rektor I bersama Kepala Biro Administrasi Akademik (BAA) membentuk tim untuk melatih Dosen bagaimana cara menilai mahasiswa dalam pencapaian <i>learning outcome</i> (LO) Program Studi dan LO mata kuliah serta ekspektasi LO mata kuliah. 															
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>17/18</th> <th>18/19</th> <th>19/20</th> <th>20/21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Presentasi kelulusan mahasiswa setiap mata kuliah > 90 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Indeks kepuasan mahasiswa terhadap penilaian pembelajaran >85% dari seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		17/18	18/19	19/20	20/21	1. Presentasi kelulusan mahasiswa setiap mata kuliah > 90 %					2. Indeks kepuasan mahasiswa terhadap penilaian pembelajaran >85% dari seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah.				
	17/18	18/19	19/20	20/21												
1. Presentasi kelulusan mahasiswa setiap mata kuliah > 90 %																
2. Indeks kepuasan mahasiswa terhadap penilaian pembelajaran >85% dari seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah.																
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none">) Peraturan Akademik Universitas) Dokumen Standar Kompetensi Lulusan) Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran) Dokumen KKNI) Dokumen RPS) Panduan Akademik Fakultas/Prodi) Dokumen Angket Kepuasan Penilaian Pembelajaran 															
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none">) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 															

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</p>	No. Dok : S/SPMI/UHN/04
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 6 dari 6

	<ul style="list-style-type: none">) SK Rektor No. tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Sarjana) SK Rektor No. tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Diploma) SK Rektor No. tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Pascasarjana) SK Rektor No. tentang Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen
--	--

Catatan :

1. Pada judul Standar, kata SPMI diganti sesuai masing-masing judul Standar
2. Pernyataan Isi Standar SPMI (dan indikator), dapat disusun pada tabel, maupun tidak pada tabel khusus sebagai berikut :
 - a. - Pernyataan Isi Standar
 - b. - Indikator Capaian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Capaian
	Dst	dst